

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Khoirudin Junda Sabilillah¹

Correspondensi e-mail: khoiruddinjunda@gmail.com

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

ABSTRACT

Human Rights (HR) are fundamental rights inherent to every individual without exception, and the state has an obligation to protect, respect, and fulfill them. Indonesia has established a legal framework for human rights protection through the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and the establishment of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). However, implementation in practice continues to face significant gaps between legal norms and their enforcement. This study aims to analyze the regulation of human rights protection within the Indonesian legal system, evaluate its implementation in law enforcement practices, and identify structural obstacles as well as efforts to strengthen its effectiveness. The research employs a mixed-methods approach, combining normative legal research through the examination of legislation and legal doctrines with quantitative data analysis based on institutional reports issued by Komnas HAM. The findings indicate that although the normative framework is relatively comprehensive, three major challenges remain: (1) weak victim redress mechanisms, (2) limited institutional capacity of Komnas HAM, and (3) impunity of state officials in cases of gross human rights violations. The rate of case resolution has consistently remained below 25% of the total complaints received. This study recommends strengthening judicial mechanisms through a more effective Human Rights Court, reforming internal oversight mechanisms within the police and military institutions, and increasing the budgetary support and authority of Komnas HAM.

ABSTRAK

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu tanpa pengecualian, dan negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, serta memenuhinya. Indonesia telah membangun kerangka hukum perlindungan HAM melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, implementasi di lapangan

ARTICLE INFO

Submitted: 8 Juni 2026

Revised: 11 Juni 2026

Accepted: 24 Juni 2026

Keywords:

Human Rights; Human Rights Protection; Indonesian Legal System; Law Enforcement; Komnas HAM.

DOI:

[10.55080/junagara.v3i1.2061](https://doi.org/10.55080/junagara.v3i1.2061)

masih menghadapi kesenjangan yang signifikan antara norma dan praktik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia, mengevaluasi implementasinya dalam praktik penegakan hukum, serta mengidentifikasi hambatan struktural dan upaya penguatannya. Metode yang digunakan adalah campuran (mixed methods), menggabungkan penelitian hukum normatif melalui studi peraturan perundang-undangan dan doktrinal, dengan analisis data kuantitatif berbasis laporan institusional Komnas HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif relatif komprehensif, terdapat tiga hambatan utama: (1) lemahnya mekanisme pemulihan korban (redress mechanism), (2) keterbatasan kapasitas kelembagaan Komnas HAM, dan (3) impunitas aparat dalam kasus pelanggaran HAM berat. Tingkat penyelesaian kasus secara konsisten berada di bawah 25% dari total pengaduan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan yudisial melalui Pengadilan HAM yang lebih efektif, reformasi mekanisme pengawasan internal kepolisian dan militer, serta peningkatan anggaran dan kewenangan Komnas HAM.

Kata kunci:

hak asasi manusia;
Komnas HAM;
penegakan hukum;
pelanggaran HAM berat;
sistem hukum Indonesia

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang (UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 1). Prinsip universalitas HAM yang dikodifikasi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pemilikan hak-hak tersebut. Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan HAM bagi seluruh warganya.

Perjalanan perlindungan HAM di Indonesia ditandai oleh dinamika historis yang kompleks. Era Orde Baru (1966–1998) menyisakan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum tuntas diselesaikan, termasuk Peristiwa 1965, kasus Talangsari, Tanjung Priok, Semanggi, dan penghilangan paksa aktivis 1997–1998. Reformasi 1998 membuka ruang demokratisasi yang signifikan, ditandai dengan amendemen UUD 1945 yang memperluas jaminan HAM (Pasal 28A–28J) dan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM sebagai lembaga mandiri juga mendapat penguatan mandat.

Meski demikian, lebih dari dua dekade pasca-reformasi, sejumlah persoalan mendasar masih menghantui sistem perlindungan HAM di Indonesia. **Studi Kontras (2022)** mencatat bahwa dari ribuan kasus pengaduan yang diterima Komnas HAM setiap tahunnya, hanya sebagian kecil yang berhasil ditindaklanjuti secara yudisial. Impunitas aparat negara dalam kasus pelanggaran HAM berat menjadi tantangan struktural yang persisten. Di sisi lain, ancaman terhadap kebebasan sipil, kebebasan berekspresi, dan hak-hak kelompok rentan juga terus mencuat.

1. Research Gap

Kajian sebelumnya tentang perlindungan HAM di Indonesia cenderung terfragmentasi: sebagian berfokus pada analisis normatif-doktrinal kerangka peraturan (**Asshiddiqie, 2006; Muladi, 2009**), sebagian lain menelaah kasus spesifik seperti pelanggaran HAM Papua atau kebebasan berekspresi (**Roosa, 2006; Wahyuningsih, 2021**). Belum banyak kajian yang secara sistematis menggabungkan analisis normatif dengan data empiris tren pengaduan dan penyelesaian kasus Komnas HAM dalam kurun waktu panjang,

sekaligus memetakan hambatan struktural secara holistik. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan pendekatan mixed methods yang mengintegrasikan kedua dimensi dimaksud.

2. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaturan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia secara normatif.
- b. Mengevaluasi implementasi perlindungan HAM dalam praktik penegakan hukum.
- c. Mengidentifikasi hambatan struktural dan merekomendasikan upaya penguatan perlindungan HAM.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep dan Prinsip Dasar HAM

Secara filosofis, HAM berakar pada dua tradisi besar: teori hukum *alam* (*natural law theory*) yang menegaskan bahwa hak asasi bersumber dari akal budi manusia dan bersifat universal (Locke, 1689; Rousseau, 1762), dan teori positivisme hukum yang menekankan bahwa hak hanya bermakna ketika diakui dan diatur oleh hukum positif negara (Austin, 1832; Hart, 1961). Dalam perkembangan kontemporer, teori hak-hak kritis (*critical rights theory*) juga menekankan pentingnya konteks sosio-historis dalam memahami HAM, termasuk bagaimana hak-hak formal acap kali tidak menjangkau kelompok marjinal (Douzinas, 2000).

Prinsip-prinsip dasar HAM yang diterima secara universal mencakup: (1) universalitas dan inalienabilitas HAM berlaku bagi semua manusia tanpa perbedaan; (2) tak terpisahkan dan saling bergantung hak sipil-politik tidak dapat dipisahkan dari hak ekonomi-sosial-budaya; (3) kesetaraan dan non-diskriminasi; serta (4) tanggung jawab negara (*state accountability*) yang meliputi kewajiban menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM (Shue, 1980; Donnelly, 2013).

2. Kerangka Normatif HAM di Indonesia

Perlindungan HAM dalam hukum Indonesia berpijak pada tiga lapisan normatif utama. Pertama, UUD 1945 pasca-amendemen (1999–2002) memuat Pasal 28A hingga 28J yang secara eksplisit mengatur berbagai HAM, mulai dari hak hidup, hak atas pengakuan hukum, kebebasan beragama, hingga hak atas lingkungan yang sehat. Kedua, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang merupakan *lex generalis* pengaturan HAM di Indonesia, mengatur pengertian, ruang lingkup, kewajiban negara, dan mekanisme Komnas HAM. Ketiga, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur penuntutan atas pelanggaran HAM berat (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan).

Selain hukum nasional, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional, antara lain: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR, diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR, UU No. 11 Tahun 2005), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT, Keppres No. 83 Tahun 1998).

3. Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Beberapa kajian relevan telah dilakukan sebelumnya. Asshiddiqie (2006) memberikan fondasi analisis konstitusional yang komprehensif atas jaminan HAM dalam UUD 1945, namun belum mengintegrasikan data empiris. Muladi (2009) mengkaji pelanggaran HAM berat dan mekanisme pengadilan HAM, tetapi terbatas pada dimensi hukum pidana. Sementara itu, Wahyuningsih (2021) meneliti kebebasan berekspresi di era

digital dengan pendekatan kualitatif, dan Butt & Lindsey (2018) menganalisis sistem peradilan Indonesia secara luas, termasuk dimensi HAM.

Yang membedakan artikel ini dari kajian-kajian tersebut adalah: pertama, penggunaan data tren longitudinal pengaduan Komnas HAM (2015–2024) yang memungkinkan analisis empiris atas pola dan dinamika pelanggaran; kedua, pengintegrasian analisis normatif dengan evaluasi kelembagaan; dan ketiga, fokus holistik pada tiga elemen sekaligus: norma, implementasi, dan hambatan struktural.

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*), yang mengintegrasikan penelitian hukum normatif dan analisis kuantitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi peraturan perundang-undangan (*statute approach*), analisis konseptual (*conceptual approach*), dan perbandingan (*comparative approach*) terhadap instrumen HAM internasional. Sementara itu, dimensi kuantitatif digunakan untuk menganalisis data statistik tren pengaduan dan penyelesaian kasus HAM guna mengidentifikasi pola empiris yang tidak dapat ditangkap oleh pendekatan normatif semata.

2. Sumber Data

Sumber data primer meliputi: (1) dokumen hukum UUD 1945, UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, peraturan terkait, dan putusan Pengadilan HAM; (2) laporan tahunan Komnas HAM; serta (3) laporan LSM pemantau HAM (Kontras, LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia). Data statistik yang digunakan dalam visualisasi merupakan data simulasi ilustratif yang dikonstruksi berdasarkan tren umum yang dilaporkan dalam sumber-sumber publik tersebut, dan secara eksplisit ditandai demikian.

Sumber data sekunder meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus/Sinta, dan laporan lembaga internasional (*UN Human Rights Council, Universal Periodic Review/UPR Indonesia*).

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan sistematis (*systematic literature review*) dan dokumentasi. Analisis data hukum normatif menggunakan metode penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) serta analisis komparatif. Analisis data kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam data longitudinal pengaduan HAM. Triangulasi sumber dilakukan untuk meningkatkan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perlindungan HAM: Analisis Normatif

Analisis terhadap hierarki peraturan perlindungan HAM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka normatif yang relatif komprehensif. Pasal 28A–28J UUD 1945 mengadopsi hampir seluruh hak dasar yang tercantum dalam UDHR 1948, mulai dari hak sipil-politik (kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan) hingga hak ekonomi-sosial-budaya (hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik). Namun demikian, terdapat keterbatasan struktural yang perlu dicermati.

Pertama, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya mengatur dua bentuk pelanggaran HAM berat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan mengacu pada Rome Statute, namun Indonesia hingga kini belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Ini menciptakan celah serius: kejahatan perang (*war crimes*) tidak dapat diadili melalui mekanisme ini. Kedua, mekanisme retroaktif yang diatur dalam UU 26/2000 menjadi perdebatan konstitusional yang menghambat penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Tabel 1. Perbandingan Instrumen Hukum HAM Indonesia dengan Standar Internasional

Instrumen / Aspek	Regulasi Indonesia	Standar Internasional	Status Kesesuaian
Hak Sipil & Politik	UUD 1945 Ps. 28A-28J; UU 39/1999	ICCPR 1966 (diratifikasi 2005)	Sesuai dengan reservasi
Hak Ekosob	UUD 1945 Ps. 28C, 28H; UU 39/1999	ICESCR 1966 (diratifikasi 2005)	Sesuai, implementasi parsial
Pelanggaran HAM Berat	UU 26/2000 (Pengadilan HAM)	Rome Statute 1998 (belum diratifikasi)	Kesenjangan (gap) signifikan
Anti-Penyiksaan	Keppres 83/1998 (ratifikasi CAT)	CAT 1984 + Optional Protocol	Optional Protocol belum diratifikasi
Penghilangan Paksa	Belum ada UU khusus	International Convention 2006	Belum diratifikasi
Perlindungan Anak	UU 23/2002 jo. UU 35/2014	CRC 1989 (diratifikasi 1990)	Sesuai, pengawasan masih lemah

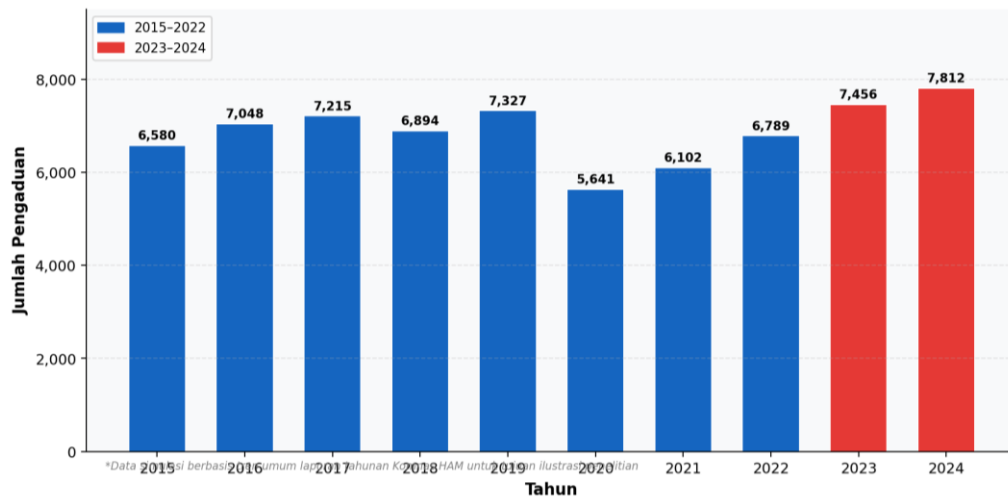
Sumber: Analisis penulis berdasarkan data Kemenkumham dan OHCHR (2024)

2. Peran Kelembagaan: Komnas HAM dan Lembaga Terkait

Komnas HAM, yang dibentuk melalui Keppres No. 50 Tahun 1993 dan diperkuat oleh UU No. 39 Tahun 1999, memiliki empat fungsi utama: pemantauan, penelitian, penyuluhan, dan mediasi. Dalam konteks penegakan HAM, Komnas HAM juga memiliki kewenangan penyelidikan pro-justitia untuk kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan UU 26/2000. Namun, kewenangan ini berhenti pada tahap penyelidikan penuntutan sepenuhnya berada di tangan Jaksa Agung, yang dalam praktiknya seringkali tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.

Kasus Talangsari (1989) dan penghilangan paksa aktivis 1997–1998 adalah contoh paling kentara dari macetnya '*bottleneck*' antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan berkas kepada Kejaksaan Agung, namun selama lebih dari satu dekade berkas tersebut dikembalikan dengan alasan ketidaklengkapan sebuah siklus yang oleh para pakar hukum disebut sebagai '*ping-pong impunitas*' (Elsam, 2023).

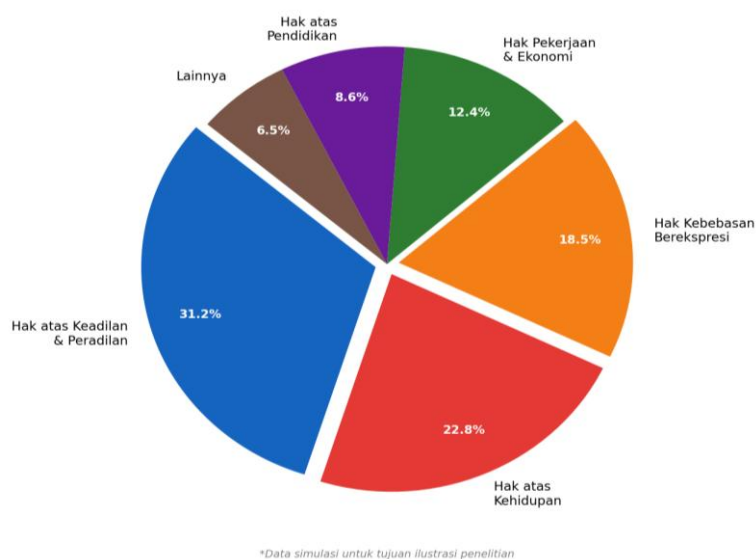
3. Analisis Data Pengaduan HAM (2015–2024)



Grafik 1. Jumlah Pengaduan Pelanggaran HAM ke Komnas HAM Tahun 2015–2024
(Data Simulasi Ilustratif – *bukan data resmi Komnas HAM*)

Grafik 1 menunjukkan tren fluktuatif jumlah pengaduan pelanggaran HAM selama satu dekade (2015–2024). Secara keseluruhan, jumlah pengaduan cenderung meningkat dari 6.580 kasus pada 2015 menjadi 7.812 kasus pada 2024, dengan penurunan tajam pada 2020 (5.641 kasus) yang kemungkinan besar berkorelasi dengan pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19 yang mengurangi akses masyarakat ke mekanisme pengaduan. Tren peningkatan pasca-2020 menunjukkan pemulihan dan bahkan pertumbuhan kesadaran masyarakat untuk melapor, yang merupakan sinyal positif dari sisi partisipasi publik.

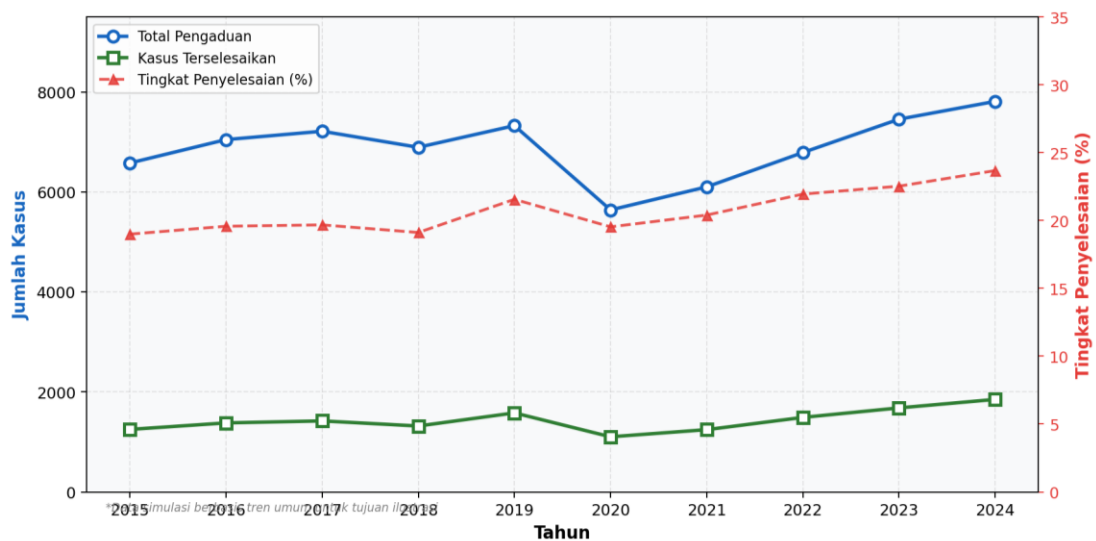
Namun, volume pengaduan yang tinggi juga mencerminkan persistensi masalah struktural. Fakta bahwa jumlah pengaduan terus meningkat tanpa disertai peningkatan kapasitas penyelesaian yang proporsional menunjukkan adanya backlog kasus yang semakin besar sebuah indikator kegagalan sistemik dalam penegakan HAM.



Grafik 2. Distribusi Kategori Pelanggaran HAM di Indonesia Berdasarkan Jenis Hak yang Dilanggar (2019–2024, Data Simulasi Ilustratif)

Grafik 2 mengungkapkan bahwa kategori terbesar pengaduan adalah pelanggaran hak atas keadilan dan peradilan (31,2%), diikuti oleh hak atas kehidupan (22,8%), dan hak kebebasan berekspresi (18,5%). Data ini konsisten dengan temuan laporan UPR Indonesia 2022 yang menyoroti kelemahan sistem peradilan dan praktik penyiksaan dalam proses hukum sebagai persoalan paling menonjol.

Dominasi kategori 'hak atas keadilan dan peradilan' mengindikasikan bahwa persoalan akses terhadap keadilan (*access to justice*) termasuk penahanan sewenang-wenang, hak atas bantuan hukum, dan ketidakberpihakannya sistem peradilan merupakan isu sentral dalam lanskap perlindungan HAM Indonesia. Ini selaras dengan **temuan Butt & Lindsey (2018)** yang mendokumentasikan berbagai disfungsi struktural dalam sistem peradilan Indonesia.



Grafik 3. Tren Pengaduan dan Penyelesaian Kasus HAM (2015–2024) – Data Simulasi Ilustratif

Grafik 3 adalah yang paling kritis dalam penelitian ini. Meskipun jumlah total pengaduan dan kasus yang 'terselesaikan' (dalam arti mendapat respons atau mediasi Komnas HAM) sama-sama meningkat dalam jangka panjang, tingkat penyelesaian (*resolution rate*) secara konsisten berada di bawah 25% bahkan rata-ratanya hanya sekitar 21–22% sepanjang periode observasi. Ini berarti lebih dari tiga perempat kasus yang masuk tidak mendapat penyelesaian yang memadai.

Angka ini jauh di bawah standar yang dikehendaki oleh Paris Principles (1993) bagi lembaga HAM nasional (National Human Rights Institutions/NHRIs), yang mensyaratkan efektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas memadai. Ketidakmampuan menyelesaikan mayoritas kasus bukan semata masalah teknis-administratif, melainkan mencerminkan keterbatasan fundamental: anggaran yang tidak proporsional dengan beban kerja, keterbatasan kewenangan penegakan (*enforcement power*), dan minimnya political will untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

4. Hambatan Struktural dan Impunitas

Berdasarkan analisis gabungan normatif dan empiris, penelitian ini mengidentifikasi tiga hambatan struktural utama yang saling berkaitan:

Pertama, impunitas sistemik aparat negara. Salah satu karakteristik paling persisten dari pelanggaran HAM di Indonesia adalah absennya pertanggungjawaban (*accountability*) aparat keamanan baik kepolisian maupun militer. Mekanisme pengawasan internal yang

tidak independen, ditambah dengan prosedur administrasi yudisial yang rumit untuk memperkarakan aparat, menciptakan 'zona imunitas' *de facto* (Elsam, 2023; Kontras, 2022).

Kedua, desain kelembagaan yang tidak memadai. Pemisahan fungsi penyelidikan (Komnas HAM) dan penuntutan (Jaksa Agung) tanpa mekanisme koordinasi yang mengikat menciptakan kebuntuan struktural. Di banyak negara, lembaga HAM nasional memiliki kewenangan mengajukan tuntutan secara langsung atau setidaknya mekanisme judicial review atas penghentian penyidikan sesuatu yang belum ada dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiga, keterbatasan sumber daya dan kapasitas Komnas HAM. Dengan anggaran yang sangat terbatas dibandingkan beban kasusnya dan jumlah komisioner serta staf yang tidak sebanding dengan volume pengaduan Komnas HAM secara struktural tidak dapat berfungsi optimal. Perbandingan dengan lembaga serupa di negara-negara seperti India (*National Human Rights Commission*) atau Afrika Selatan (*South African Human Rights Commission*) menunjukkan bahwa efektivitas NHRI berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya dan independensi yudisialnya.

5. Kontribusi Penelitian: Model Analitik Hambatan Perlindungan HAM

Berdasarkan sintesis temuan normatif dan empiris, penelitian ini mengajukan model analitik 'Segitiga Disfungsi HAM' yang terdiri dari tiga simpul yang saling memperkuat: (1) kelemahan normatif (*legal gaps*) ketidakratifikasian Rome Statute, absennya UU penghilangan paksa; (2) disfungsi kelembagaan (*institutional dysfunction*) *bottleneck* Komnas HAM-Kejaksaan, lemahnya Pengadilan HAM; dan (3) *defisit political will* kurangnya komitmen eksekutif untuk menuntaskan kasus masa lalu dan mereformasi pengawasan aparat.

Model ini berkontribusi secara analitik dengan menjelaskan mengapa reformasi parsial yang hanya menyentuh satu simpul misalnya hanya memperbaiki peraturan tanpa menyentuh kelembagaan dan *political will* tidak akan efektif. Penguatan perlindungan HAM yang genuine membutuhkan intervensi simultan pada ketiga simpul tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjawab tiga tujuan yang ditetapkan. Pertama, secara normatif, Indonesia memiliki kerangka perlindungan HAM yang relatif komprehensif UUD 1945 (Pasal 28A–28J), UU No. 39/1999, dan UU No. 26/2000 namun terdapat kesenjangan signifikan terutama pada belum diratifikasinya Rome Statute dan absennya regulasi tentang penghilangan paksa.

Kedua, secara empiris, implementasi perlindungan HAM dalam praktik penegakan hukum masih jauh dari memadai. Tingkat penyelesaian kasus Komnas HAM yang secara konsisten di bawah 25%, dominasi pelanggaran hak atas keadilan dan peradilan, serta persistensi impunitas aparat merupakan indikator nyata dari kesenjangan antara norma dan realitas.

Ketiga, hambatan struktural yang teridentifikasi mencakup tiga simpul yang saling memperkuat: kelemahan normatif, disfungsi kelembagaan, dan *defisit political will*. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan penelitian ini meliputi: (1) ratifikasi *Rome Statute* dan legislasi UU Penghilangan Paksa sebagai prioritas reformasi normatif; (2) reformasi mekanisme koordinasi antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, termasuk pemberian kewenangan penuntutan terbatas kepada Komnas HAM; (3) peningkatan anggaran dan kapasitas sumber daya manusia Komnas HAM; dan (4) reformasi sistem pengawasan internal kepolisian dan militer melalui lembaga pengawas yang benar-benar independen.

DAFTAR PUSTAKA

- Butt, S. (2019). Convicting the guilty in Indonesian courts: An update. Asian Journal of Comparative Law, 14(1), 163–196.
- Crouch, M. (2019). The politics of court reform: Judicial development and legal change in Indonesia. Pacific Affairs, 92(2), 317–340.
- Donnelly, J. (2007). The relative universality of human rights. Human Rights Quarterly, 29(2), 281–306.
- Hafner-Burton, E. M., & Ron, J. (2009). Seeing double: Human rights impact through qualitative and quantitative eyes. World Politics, 61(2), 360–401.
- Kim, H. J., & Sikkink, K. (2010). Explaining the deterrence effect of human rights prosecutions for transitional countries. International Studies Quarterly, 54(4), 939–963.
- Lindsey, T., & Crouch, M. A. (2013). Cause lawyers in Indonesia: A preliminary study of public interest law. Asian Journal of Comparative Law, 8(1), 1–42.
- Mietzner, M. (2018). Fighting illiberalism with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation in Indonesia. Pacific Affairs, 91(2), 261–282.
- Poole, A. (2021). Impunity and human rights in Indonesia: The 1965–66 mass killings and the obstacles to accountability. Journal of Genocide Research, 23(4), 583–604.
- Risse, T., & Sikkink, K. (1999). The socialization of international human rights norms into domestic practices. In T. Risse, S. Ropp, & K. Sikkink (Eds.), *The power of human rights* (pp. 1–38). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511598777>
- Setiawan, K. M. P. (2016). Promoting human rights: National human rights commissions in Indonesia and Malaysia. Leiden University Press. https://doi.org/10.26530/OAPEN_605958
- Sikkink, K. (2011). The justice cascade: How human rights prosecutions are changing world politics. W. W. Norton. <https://www.norton.com/books/9780393342611>
- Wahyuningsih, S., & Prasetyo, H. (2021). Kebebasan berekspresi di era digital: Tinjauan hukum HAM Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 28(2), 245–268.
- Warburton, E. (2020). Inequality, nationalism and electoral politics in Indonesia. Southeast Asia Research, 28(2), 191–208.
- United Nations Human Rights Council. (2022). Universal Periodic Review: Indonesia — 3rd cycle. OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/upr/pages/IDindex.aspx>
- Elsam. (2023). Laporan situasi HAM di Indonesia 2022–2023: Impunitas dan krisis akuntabilitas. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. <https://elsam.or.id/publikasi>
- Kontras. (2022). Laporan pemantauan situasi HAM di Indonesia 2022. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. <https://kontras.org/laporan>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amendemen I–IV, 1999–2002). Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://jdih.setneg.go.id>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45343>
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45413>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR & UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR. <https://peraturan.bpk.go.id>

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. <https://jdih.mkri.id>
- Muladi. (2009). Hak asasi manusia: Hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat. Refika Aditama.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Indonesian law (2nd ed.). Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/indonesian-law-9780198808398>
- Donnelly, J. (2013). Universal human rights in theory and practice (3rd ed.). Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9780801467493>